



**KETETAPAN  
MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR : 70 /MWA-IPB/2007**

T E N T A N G

TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2007-2012

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan rektor IPB perlu dibuat tata tertib pelaksanaan pemilihan tersebut;
- b. bahwa Pasal 18 dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2000 dan Pasal 13 Ketetapan MWA Nomor 62 tahun 2007 perlu penjabaran dalam pelaksanaannya;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan butir a dan butir b diatas, maka perlu ditetapkan Tata Tertib Pemilihan Rektor IPB, tahun 2007-2012 melalui ketetapan Majelis Wali Amanat IPB.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 154 tahun 2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 90 Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
3. Ketetapan MWA IPB Nomor 17/MWA IPB/2003 tanggal 5 Agustus 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor
4. Ketetapan MWA IPB Nomor 62/MWA IPB/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor Institut Pertanian Bogor;
5. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 65/MWA-IPB/2007 tanggal 27 Juli 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepantasan Calon Rektor Institut Pertanian Bogor.
- Memperhatikan : 1. Masukan dari Panitia Pemilihan Rektor IPB tahun 2007-2012;
2. Hasil Sidang Paripurna Majelis Wali Amanat IPB yang diselenggarakan pada tanggal 9 November 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN 2007-2012.

## **Pasal 1**

### **Ketentuan Umum**

Di dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Pemilihan adalah proses mencari Rektor Terpilih diantara Calon Rektor yang tersedia melalui mekanisme yang ditetapkan dalam ketetapan ini.
- (2) Institut adalah Institut Pertanian Bogor suatu perguruan tinggi berbentuk Badan Hukum Milik Negara yang menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas pendidikan tinggi dalam berbagai disiplin ilmu yang selanjutnya disebut IPB.
- (3) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi di Republik Indonesia.
- (4) MWA adalah Majelis Wali Amanat, organ IPB yang berfungsi mewakili pemerintah dan masyarakat.
- (5) Calon Rektor adalah bakal calon Rektor yang dipilih Senat Akademik menjadi calon Rektor.
- (6) Rektor Terpilih adalah Calon Rektor yang berdasarkan mekanisme yang dilakukan di MWA terpilih menjadi Rektor.
- (7) Rektor adalah Rektor Institut Pertanian Bogor yang sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 butir (h) PP 154/2000, yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan IPB.
- (8) Sidang Paripurna Pemilihan Rektor adalah semua Sidang MWA yang semata-mata membahas pemilihan Rektor.

## **Pasal 2**

### **Pemilihan Rektor**

- (1) Pemilihan Rektor dilakukan dalam suatu Sidang Paripurna terbuka yang dipimpin oleh Ketua Majelis Wali Amanat.
- (2) Sidang Paripurna hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh Menteri dan minimal dua pertiga dari Anggota MWA.
- (3) Anggota MWA yang tidak hadir dapat menyampaikan suaranya di dalam kertas suara dalam amplop tertutup.

## **Pasal 3**

### **Mekanisme Pemilihan Rektor**

- (1) Pemilihan Rektor terdiri dari 2 tahap yaitu tahap presentasi dan tahap pemungutan suara;
- (2) Tahap presentasi bersifat terbuka untuk umum dan tahap pemungutan suara bersifat bebas dan rahasia;
- (3) Pada tahap presentasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) setiap Calon Rektor menyampaikan Rencana Strategis (Renstra) IPB berikut program kerjanya untuk lima tahun ke depan serta upaya pencapaiannya;



